

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

[dpmpstp.sampangkab.go.id](http://dpmpstp.sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

## Izin Praktik Okupasi Terapis

No. SK : Perbup Nomor 1 Tahun 2022

### Persyaratan

1. Fotokopi ijazah dan dilegalisir;
2. Fotocopy STROT;
3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
4. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri;
5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatarbelakang merah;
6. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

[dpmptsp.sampangkab.go.id](http://dpmptsp.sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan mendatangi Front Office DPMPTSP Kab. Sampang.
2. Jika memerlukan rekomendasi teknis maka pengurusan rekomendasi teknis kepada Dinas teknis terkait, jika tidak memerlukan rekomendasi teknis dapat melanjutkan ke proses di front office.
3. Front Office DPMPTSP Kab. Sampang memverifikasi perlengkapan persyaratan permohonan izin yang selanjutnya diserahkan kepada back office.
4. Berkas yang dinyatakan layak selanjutnya diberikan kepada Kepala Bidang untuk di disposisi oleh back office.
5. Sub Koordinator dan Koordinator memberikan disposisi.
6. Back Office melakukan pemrosesan permohonan izin menjadi SK dan di paraf oleh Sub Koordinator dan Koordinator
7. Kepala Dinas memberikan tandatangan dan selanjutnya diterbitkan SK.
8. Pemohon dapat mengambil SK dengan membawa tanda terima berkas.

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

[dpmpstp.sampangkab.go.id](http://dpmpstp.sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SIPOT (Surat Izin Praktek Okupasi Terapis) dan SIKOT (Surat Izin Kerja Okupasi Terapis)

## Pengaduan Layanan

Harus dilaporkan di SPAN LAPOR link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

di proses langsung oleh tim pengaduan